



PUTUSAN
Nomor 11 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARDJENDRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Cipulir, RT 02 RW 005, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. R. ANDI WIJAYA, S.H.;
2. GANTO ALMANSYAH, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Perkumpulan Reforma Agraria Indonesia, beralamat di Komplek Liga Mas, Jalan Pancoran Indah I, Blok E 3/I, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan;
melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN, tempat kedudukan di Jalan Arungbinang Nomor 17, Kebumen, dalam hal memberikan kuasa kepada:

1. HERI SUSANTO, A.Ptnh., M.M., jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;
2. ROIS, S.H., jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Jalan Arungbinang Nomor 17, Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 303/13.600/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek keberatan *a quo* adalah:

Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIP-PS-A-M-A/2012, tanggal 28 Mei 2015, dengan Amar Putusan yang Memutuskan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon berupa:
 - a. Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah;
 - b. Asal usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983;
- Merupakan Informasi yang dikecualikan;

Adapun alasan-alasan atau dasar-dasar diajukan permohonan keberatan ini adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Objek Sengketa keberatan Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIP-PS-A-M-A/2012 diputuskan pada tanggal 28 Mei 2015 diterima oleh Pemohon pada tanggal 29 Mei 2015, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan keberatan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menentukan:
 - (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
- II. Bahwa Objek Sengketa keberatan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2016



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan penetapan tertulis (*beschikking*);
- b. Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- III. Bahwa oleh karena Objek Sengketa keberatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa alasan-alasan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi mengajukan Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan perseorangan warga Negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan ahli waris dari Ibu Marsiyah;
2. Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan anak kandung dari Ibu Marsiyah dan merupakan ahli waris dari SHM Nomor 64 atas Nama Ibu Marsiyah (sertipikat induk), Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 567 atas nama Ibu Marsiyah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Ibu Siti Kunariyah;
3. Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi sampai dengan hari ini belum mendapatkan surat keterangan salinan warkah Salinan Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan asal-usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983;
4. Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi telah mengirimkan surat kepada Termohon/dahulu Termohon Informasi sebanyak 2 kali pada tanggal 21 September 2012 dengan Nomor 01/N/IX/2012 dan pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan Nomor 02/N/X/2012 yaitu untuk meminta salinan warkah salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan asal-usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983;
5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Termohon/dahulu Termohon Informasi mengirimkan surat kepada Pemohon/dahulu Pemohon Informasi dengan Nomor 385/7.300/X/2012 namun Pemohon/dahulu Pemohon Informasi sangat terkejut karena Termohon/dahulu Termohon Informasi menyatakan bahwa arsip yang dimaksud belum ditemukan dan masih dalam pencarian;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Termohon/dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwa arsip yang dimaksud belum ditemukan dan masih dalam pencarian adalah sebuah alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum karena akibat dari surat yang dikirimkan oleh Termohon/dahulu Termohon Informasi ahli waris yaitu Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merasa sangat dirugikan;
7. Bahwa akibat kekecawaan yang didapat oleh Pemohon/dahulu Pemohon Informasi maka pada tanggal 14 November 2012 Pemohon/dahulu Pemohon Informasi meminta adanya keterbukaan publik kepada Komisi Informasi Pusat agar Pemohon mendapatkan titik terang karena Termohon/dahulu Termohon Informasi tidak dapat memberikan surat yang dimintakan oleh Pemohon/dahulu Pemohon Informasi berupa:
 - a. Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah;
 - b. Asal-usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983;
8. Bahwa Komisi Informasi Pusat telah menyidangkan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi dan Termohon/dahulu Termohon Informasi untuk melakukan pemeriksaan awal pada tanggal 23 Maret 2015;
9. Bahwa Komisi Informasi Pusat telah melakukan Mediasi antara Pemohon/dahulu Pemohon Informasi dan Termohon/dahulu Termohon Informasi pada tanggal 23 Maret 2015, 1 April 2015, dan 17 April 2015 namun Pemohon/dahulu Pemohon Informasi dan Termohon/dahulu Termohon Informasi tidak mencapai kesepakatan;
10. Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi juga telah melakukan Ajudikasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemohon/dahulu Pemohon Informasi dengan Termohon/dahulu Termohon Informasi pada tanggal 22 Mei 2015;
11. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 Komisi Informasi Publik telah membuat Surat Keputusan dengan Putusan Nomor 301/X1IIKIP-PS-A-M-A/2012 dengan Amar Putusan yang Memutuskan:
 - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon berupa:
 - a. Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2016



- Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah;
- b. Asal-usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983; merupakan Informasi yang dikecualikan;
12. Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merasa keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIP-PS/2012 tanggal 28 Mei 2015 karena harusnya Komisi Informasi Pusat memberikah Informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Pemohon/dahulu Pemohon Informasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Bahwa dasar filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
14. Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merasa sangat keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIP-PS/2012 tanggal 28 Mei 2015 karena hak atas informasi adalah merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
15. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIP-PS/2012 tanggal 28 Mei 2015 karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa T engah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan Asal-Usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983 Merupakan Informasi yang dikecualikan, bahwa informasi yang dikecualikan dalam putusan sangat tidak berdasarkan hukum karena informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia dan tujuan dari Pemohon/dahulu Pemohon Informasi untuk meminta informasi tersebut adalah sebagai *novum* dan untuk kepentingan hak Pemohon/dahulu pemohon infonnasi karena



Pemohon/ dahulu Pemohon Informasi adalah ahli waris dari tanah dan sertifikat tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan telah melanggar ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melanggar Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik;

1. Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (1);

Bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang pengguna informasi publik";

Bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon/dahulu Pemohon Informasi adalah sesuatu yang sangat wajar dan berasal hukum karena Pemohon hanya meminta salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan asal-usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983 untuk kepentingan Pemohon karena tanah tersebut merupakan bagian dari ahli waris Pemohon, Namun Komisi Informasi Pusat justru membuat keputusan yang berlolak belakang dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Objek Sengketa telah Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
 - a. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
Bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menjamin hak asasi manusia tentang keterbukaan informasi publik karena setiap warga negara Indonesia berhak atas informasi yang berkaitan dengan haknya dan hal tersebut merupakan ciri dari negara demokrasi dan itu



merupakan pijakan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum atas informasi;

- b. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan menunjukkan ketidakprofesional karena informasi publik adalah hak yang harus diberikan dan dilindungi dan oleh karena itu Komisi Informasi Pusat harusnya memberikan hak tersebut namun Komisi Informasi Pusat tidak memberikannya dan hal tersebut menunjukkan bahwa Komisi Informasi Pusat tidak tertib dalam penyelenggaraan negara;

- c. Bahwa Objek sengketa bertentangan dengan Asas Profesionalitas;

Bahwa Objek sengketa telah bertentangan dengan asas profesionalitas karena tidak mempertimbangkan hak dari Pemohon/dahulu Pemohon Informasi karena tujuan dari informasi yang dimintakan oleh Pemohon/dahulu Pemohon Informasi kepada Termohon/dahulu Termohon Informasi adalah terkait dengan hak Pemohon/dahulu Pemohon Informasi atas hak waris atas tanah dan untuk *Novum* berupa salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan asal-usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983;

- d. Bahwa Objek sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;

Bahwa Objek sengketa dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab dan tidak menjelaskan secara detail dalam pertimbangan hukum tentang apa yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan dan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi adalah ahli waris yang sah dari Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka: berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIP-PS/2012 tertanggal 28 Mei 2015;
3. Mewajibkan mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 301/XII/KIP-PS/2012 tertanggal 28 Mei 2015;
4. Menghukum Termohon/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 139/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 03 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015, yang dimohonkan pemeriksaannya tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan pada tanggal 03 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/G/2015/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 07 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa Pemohon Kasasi adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 139/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 03 September 2015 dan diterima pada tanggal 05 September 2015 dan pada tanggal 16 September 2015 Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon menyatakan kasasi dan pada tanggal 30 September 2015 Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon menyerahkan Memori Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon dalam mengajukan keberatan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan kasasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik yang menyatakan:

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha Negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan hukum Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima atau menolak seluruh pertimbangan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena menurut Pemohon Kasasi apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 139/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 03 September 2015 sangat tidak tepat dan beralasan.

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi sampaikan alasan mengajukan kasasi perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah atas Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah;

Pemohon Kasasi mengetahui dan memahami sepenuhnya bahwa kasasi bukanlah pengadilan fakta *Judex Facti*, namun fakta tersebut di atas perlu kami sampaikan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang berhak atas informasi tersebut sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap orang Pengguna Informasi Publik";

Bahwa dasar filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional dan oleh karena itu maka sudah sewajarnya Pemohon Kasasi mendapatkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 4 yang menyatakan, bahwa terhadap keberatan/gugatan dari Pemohon keberatan/Penggugat tersebut, Termohon Keberatan/Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan secara patut menurut hukum sebagaimana pemberitahuan dan penyerahan permohonan keberatan Nomor 139/G, tertanggal 19 Juni 2015, yang dikirimkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon dengan tidak menjawab permohonan keberatan pemohon menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Termohon adalah lembaga negara yang tidak taat hukum dan sudah seharusnya lembaga Negara harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 5 yang menyatakan, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mencermati keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, menurut pendapat majelis hakim materi keberatan Pemohon/Penggugat tersebut pada prinsipnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;

Bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan yang menyatakan telah dipertimbangkan dengan benar adalah sesuatu hal yang sangat keliru karena hak atas informasi adalah merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan publik merupakan salah satu ciri Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;

3. Bahwa yang harus Majelis Hakim yang terhormat perhatikan dengan benar adalah bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon merupakan anak kandung dari Ibu Marsiyah dan merupakan ahli waris dari SHM Nomor 64 atas nama Ibu Marsiyah (sertipikat induk), Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 567 atas Nama Ibu Marsiyah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Ibu Siti Kunariyah;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon Kasasis/dahulu Termohon sebanyak 2 kali pada tanggal 21 September 2012 dengan Nomor 01/N/IX/2012 dan pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan Nomor 02/N/X/2012 yaitu untuk meminta salinan warkah Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan Asal-Usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983;

5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Termohon Kasasis/dahulu Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon dengan Nomor 385/7.300/X/2012 namun Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon sangat terkejut karena Termohon Kasasis/dahulu Termohon menyatakan bahwa arsip yang dimaksud belum ditemukan dan masih dalam pencarian;
6. Bahwa dalil Termohon Kasasis/dahulu Termohon yang menyatakan bahwa arsip yang dimaksud belum ditemukan dan masih dalam pencarian adalah sebuah alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum karena akibat dari surat yang dikirimkan oleh Termohon Kasasis/dahulu Termohon ahli waris yaitu Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon merasa sangat dirugikan;
7. Bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon adalah sesuatu yang sangat wajar dan berasalan hukum karena Pemohon hanya meminta Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan Asal-Usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983 untuk kepentingan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon karena tanah tersebut merupakan bagian dari ahli waris Pemohon, namun Komisi Informasi Pusat justru membuat keputusan yang bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap orang Pengguna Informasi Publik";
8. Bahwa tujuan dari Informasi yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon kepada Termohon Kasasi/dahulu Termohon adalah terkait dengan hak Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon atas hak waris atas tanah dan untuk *Novum* berupa Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan Asal-Usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/II/1983;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) *Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;*
- (2) *Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik;*

Bahwa karena Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon adalah ahli waris atas tanah Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², Pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM 567 atas nama Siti Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah dan Asal-Usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor 1/P/III/1983. Maka sangat berlasan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon untuk mendapatkan salinan akta tanah jual beli tersebut untuk kepentingan publik pemohon kasasi karena menyangkut hak atas tanah pemohon kasasi;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi di atas, jelas terlihat dan nyata bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor 139/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 03 September 2015 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam memeriksa perkara *a quo* dan oleh karena itu cukup alasan bagi Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena informasi yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan;

Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: HARDJENDRO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARDJENDRO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH, MH, dan Dr. Irfan Fachruddin, SH,CN, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000.00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002